PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI DETENI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG

FULFILLING THE RIGHT TO INFORMATION AND COMMUNICATION FOR DETAINEES AT THE SEMARANG IMMIGRATION DETENTION CENTER

Marcella Elwina Simandjuntak[1], Rika Saraswati[2], Endang Wahyati[3], Budi Sarwo[4], Arief Rahman[5]
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata[1-5]
email: rikasaraswati@unika.ac.id[2]

Abstract

Detainees are those who are currently undergoing a detention process for violating Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. They are in Indonesian territory without valid travel documents or residence permits, or their residence permits are no longer valid. This research aims to determine the fulfillment of communication and information rights services (for Detainee) during the pandemic and post-pandemic COVID-19 and the obstacles in implementing these services. The method used in the research is a qualitative method approach with an analytical descriptive. The data used are primary and secondary. Primary data was collected by conducting interviews with Rudenim Semarang officers. Secondary data was collected by conducting literature studies. The research results show that the right to information and communication for Detainees is provided both during the COVID-19 pandemic and post-COVID-19 Pandemic, which includes the right to information regarding the continuation of cases faced by Detainees given by forwarding information to Detainees regarding the extent to which Rudenim communicated with the Detainee's country of origin to return the Detainee to his country. The right to communication is exercised by providing a teleconference room that Detainees can use to contact colleagues or relatives via the Internet. The obstacle is the complaint from the Detainee about the time limitation during video calls and the extended response from the Detainee's country/government of origin.

Keywords*: Detainee, The Right To Information And Communication, Technology*

Abstrak

Deteni penghuni Rudenim adalah mereka yang sedang menjalani proses penahanan karena melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, izin tinggal yang sah, atau izin tinggal mereka yang sudah tidak berlaku lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan layanan hak berkomunikasi dan informasi bagi para Deteni pada saat terjadinya pandemi COVID-19, sesudah pandemi COVID-19, serta kendala dalam menjalankan layanan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Rudenim Semarang. Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak untuk informasi dan hak berkomunikasi bagi para Deteni tetap diberikan baik pada masa Pandemi COVID-19 maupun sesudah pandemi COVID-19, melalui tatap muka secara langsung bagi pengunjung yang datang secara *on-site* dan menyediakan ruang *teleconference* yang dapat digunakan oleh Deteni untuk menghubungi kolega ataupun sanak keluarga dengan menggunakan sarana internet. Kendalanya

adalah adanya pembatasan waktu *video call*, dan lamanya respon dari negara/pemerintah asal Deteni.

Kata Kunci: Deteni, Hak Atas Informasi Dan Komunikasi, Teknologi

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan yang diberikan oleh Rumah Deteni Imigrasi (Rudenim) Semarang dalam pemenuhan hak untuk berkomunikasi dan hak atas informasi bagi para Deteni, dan kendala dalam pemenuhan hak tersebut. Deteni adalah orang asing yang ditampung di rumah detensi imigrasi (Rudenim) karena dikenai tindakan administratif keimigrasian pada masa pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID -19. Deteni adalah mereka yang sedang menjalani proses pendetensian karena melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni karena mereka berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah, izin tinggal yang sah, atau izin tinggal yang sudah tidak berlaku lagi.

Dasar hukum untuk mengatur orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berikut turunannya. Undang-Undang ini diantaranya mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan bagaimana negara harus melakukan pengawasan terutama terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Menurut undang-undang ini, bagi orang asing yang akan masuk dan berada di wilayah Indonesia diatur tentang kewajiban memiliki kelengkapan dokumen perjalanan ke Indonesia, visa, tanda masuk, dan/atau izin tinggal.

Deteni umumnya ditempatkan di Rudenim untuk menunggu proses deportasi atau proses pemulangan ke negara asal. Walaupun terhadap mereka dilakukan proses pedetensian (penahanan), pengisolasian, dan pendeportasian, namun sesungguhnya dalam konteks lebih luas, di tingkat global, para Deteni ini sering dianggap sebagai korban, entah korban tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana penyelundupan manusia, atau pengungsi yang harus bermigrasi karena kondisi negara yang misalnya sedang berperang atau berada dalam situasi konflik. Walaupun keberadaan mereka negara lain bukan karena melakukan kejahatan, namun mereka tetap dianggap melanggar hukum suatu negara yakni hukum keimigrasian.

Para Deteni ini tetap harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia meskipun mereka telah melakukan pelanggaran hukum keimigrasian. Pada kesempatan ini, penelitian ini mencoba untuk melihat implementasi perlindungan hak asasi Deteni dengan membatasinya pada hak untuk berkomunikasi dan hak atas informasi bagi para Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19, dan hal ini tentu saja menyulitkan petugas Rumah Detensi ataupun bagi para Deteni untuk segera mengembalikan mereka ke negara dan tempat asal mereka. Transportasi baik darat, laut maupun udara pada masa Pandemi bahkan sempat dihentikan karena keluarnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang diikuti pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Di penghujung tahun 2022, walaupun Pandemi COVID-19 belum dinyatakan usai, sudah banyak masyarakat yang berinteraksi kembali secara normal dengan berbagai syarat protokol kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk melihat bagaimana implementasi pemenuhan hak asasi para Deteni untuk memperoleh hak untuk berkomunikasi dan hak atas informasi.

Hak untuk berkomunikasi adalah hak asasi manusia. Dalam tulisan yang berjudul '*Why Is Communication a Basic Human Right*?' Caroline Jagoe (2014) menyatakan bahwa:

> *Communication is at the heart of who we are as human beings. We connect and interact, exchange information and ideas, all of which is made possible through communication. Communication is intrinsic to our humanity as social beings—our relationships are built and maintained through communication, our education and work depend on communication, and our participation in justice systems, political, and civic life are all negotiated through communication.*

Hak untuk berkomunikasi sebagai hak asasi manusia dapat dirujuk dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki 'hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi', termasuk hak 'untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa melihat batas', termasuk saat Pandemi. Pasal 19 UDHR melindungi hak untuk menyatakan pendapat dan mengkomunikasikan informasi dan gagasan dengan cara-cara yang berbeda. Pernyataan ini mengandung makna bahwa semua orang berhak untuk dapat berkomunikasi. Selain hak untuk berkomunikasi, para Deteni juga memiliki hak asasi manusia lain yang disebut dengan hak atas informasi.

Maeve McDonagh (2013), dalam tulisannya berjudul *The Right to Information in International Human Rights Law*, mengatakan bahwa:

> *Perhaps the most broadly based of the rights that have been relied upon as the foundation for a right to information is the right to freedom of expression. Every international human rights treaty protects this right. Traditionally, the focus of the right to freedom of expression had been on the provider of information. ... The foundation of the argument for including a right to information under the umbrella of freedom of expression is that access to information is a pre-condition of the full exercise of the right to freedom of expression*.

Penelitian tentang hak Deteni untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi di Indonesia masih terbatas. Beberapa penelitian yang telah dilakukan lebih berkonsentrasi pada penggunaan teknologi oleh para pengungsi (bukan pencari suaka) yang tinggal di negara pemukiman. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis menjadi relevan karena teknologi (informasi dan komunikasi) saat ini merupakan alat atau media yang memiliki baik dampak positif dan negatif bagi penggunanya, terlebih lagi jika para penggunanya adalah orang asing yang memiliki masalah hukum yang berada di Indonesia. Sebagai kelompok minoritas, para Deteni tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga dan mendapatkan informasi terkait hak dan permasalahan yang dihadapinya agar didengar oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara asalnya. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi sosial, kemasyarakatan dan politik dari komunikasi (Mukarom, 2020). Sebagaimana juga pendapat Leung et.al (2009) yang mengatakan bahwa (ilmu) komunikasi adalah kajian sosial budaya di mana komunikasi dianggap sebagai alat yang digunakan masyarakat marginal untuk menegosiasikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya mereka. Jadi komunikasi bukan hanya sekedar aktivitas pertukaran pesan, tapi lebih merasuk pada aspek-aspek kehidupan manusia yang lebih luas dan bersifat kompleks (Mukarom, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 sebelum dan pasca Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Basrowi dan Suwandi, 2008). Hal ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yakni untuk memahami objek, gejala atau fenomena dalam masyarakat yang sulit/tidak dapat dihitung dengan angka statistik atau matematis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan sifatnya, tujuan studi adalah untuk memberikan gambaran/deskripsi tentang objek studi. Objek studi adalah berbagai informasi tentang pemenuhan hak asasi manusia para Deteni yang berada di rumah Detensi Imigrasi Semarang, terutama hak informasi dan komunikasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Selain wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan terbatas terhadap ruang/fasilitas yang ada di Rudenim, khususnya ruang untuk teleconference, yakni ruang yang digunakan Deteni untuk berkomunikasi. Peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung kepada para Deteni atas dasar alasan keamanan. Data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lain yang terkait dengan topik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Rumah Deteni Imigrasi (Rudenim) Semarang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi karena telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Terhadap Orang Asing seperti ini, negara dapat melaksanakan upaya pendeportasian yakni tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing tersebut dari Wilayah Indonesia karena orang ini tidak berhak tinggal di Indonesia dan harus dipulangkan ke negara asalnya. Walaupun telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian, berbeda dengan 'Penjahat', Deteni bukanlah seseorang yang telah dinyatakan Pengadilan sebagai seorang pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Keimigrasian, dijelaskan bahwa tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Bagi Orang Asing dengan kondisi demikian, maka mereka ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi. Adapun dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian dinyatakan bahwa Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal Deportasi belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Gambar 1. Tampak Muka Gd. Rudenim Semarang. Sumber: Wesite Rudenim Semarang (2023)

Rumah Detensi Imigrasi Semarang (selanjutnya disingkat Rudenim Semarang) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Rudenim Semarang beralamat di Jalan Hanoman Raya Nomor 10, Krapyak, Semarang Barat, Semarang. Lembaga ini memiliki bangunan dua lantai seluas 800 m2 dan total luas tanah sebesar 4086 m2

Rudenim Semarang memiliki cakupan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas serta fungsi pendetensian dan pendeportasian Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, Rudenim Semarang memiliki cakupan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah Detensi Imigrasi Semarang memiliki gedung Blok sel sebagai tempat pendetensian/penampungan Orang Asing (Deteni) yang terdiri dari dua lantai dan tiap lantai mempunyai enam kamar Blok sel, dan secara keseluruhan dapat menampung 60 orang Deteni yang pembangunannya difasilitasi oleh International *Organization for Migration* (IOM).

Berdasarkan data dari Kantor Rudenim Semarang, saat penelitian, terdapat sejumlah Deteni yang ditampung di Rudenim atau Rumah Detensi Imigrasi di Kota Semarang dengan negara asal sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Asal Negara Deteni di Rudenim Semarang 2022-2023

Asal Negara	2022	2023
Yaman	1	1
Aljazair	1	1
Taiwan	1	1
Sudan		1
Nigeria	7	1
Iran	-	1
Srilangka	-	1
Stateless	1	1
Rusia	-	-
Bangladesh	1	-
China	1	-
Jumlah	13	8

Sumber: Rudenim Semarang, 2023

Seluruh Deteni di Rudenim Semarang adalah warga negara asing. Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut, juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang di suatu Negara memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya atau 'terdampar' karena masa tinggalnya sudah habis, negaranya mengalami konflik. Sebagai warga negara asing di Indonesia, maka orang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang ditinggalinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mereka dikategorikan sebagai penduduk dengan status sebagai orang asing (yang tinggal di Indonesia bersama-sama dengan warga negara Indonesia). Pengertian warga negara asing juga diatur pada Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa "Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia".

Hak Informasi dan Komunikasi pada Masa Pandemi dan Pascapandemi COVID-19

Hak berkomunikasi dan hak atas informasi tidak semata-mata menjadi kajian ilmu komunikasi, melainkan juga ilmu hukum karena terkait dengan persoalan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Terkait *Human rights theory,* Besson dan Zysset (2020) mengatakan bahwa: *an idea central to human rights theory is that human rights are right we have just by virtue of being human*, dimana hak untuk berkomunikasi dan hak atas informasi adalah salah satu hak yang ada di dalamnya yang harus dihormati dan diberikan kepada setiap orang.

Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan/informasi dari seseorang kepada orang lain, sehingga diperoleh pengertian yang sama. Komunikasi adalah pertukaran informasi dari beberapa pihak yang menghasilkan pengertian, kesepakatan, dan tindakan bersama (Warsita, 2014). Komunikasi pada hakekatnya merupakan peristiwa sosial karena tanpa komunikasi tidak akan mungkin terjadi interaksi sosial atau interaksi antar manusia, baik secara individu maupun kelompok. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa dituntut untuk saling agar tidak terisolasi atau terasing dari lingkungannya. Komunikasi juga merupakan salah satu fungsi kehidupan manusia karena melalui komunikasi seseorang menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung.

Pendekatan dalam penelitian ini juga dilakukan menggunakan ilmu komunikasi karena komunikasi memiliki peran atau fungsi yang beragam, seperti sosial, kemasyarakatn dan politik. Peristiwa komunikasi sangat terkait erat dengan konteksnya. Konteks komunikasi itu bisa berupa pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi, media yang digunakan atau substansi dari isi pesan yang disampaikannya. Dengan demikian, komunikasi memiliki fungsi atau peran yang penting sebagai proses sosial di masyarakat. Hal ini terjadi karena komunikasi merupakan suatu proses yang menghubungkan seseorang dengan berbagai komponen masyarakat yang terdiri dari individu, masyarakat, lembaga sosial, pemerintah dan lainnya. Hubungan ini yang akan membentuk jati diri atau kemanusiaannya. Mukarom (2020) mengatakan bahwa komunikasi adalah manifestasi kontrol sosial dalam masyarakat terutama ketika berkaitan dengan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara, khususnya Indonesia, pada masa pandemi COVID-19 dan sesudah pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir.

Pada masa pandemi COVID-19, berbagai kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan keluar-masuknya lalu lintas orang asing di Indonesia. Namun demikian, setiap orang asing yang keluar atau masuk Indonesia tetap memiliki hak asasi

yang tidak dapat dikecualikan. Hal ini tidak terkecuali juga berlaku bagi orang asing yang telah berada di Indonesia dan berstatus sebagai Deteni. Hak asasi tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi tentang status mereka dari negara masing-masing dan untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga mereka masing-masing dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Penegasan bahwa hak untuk memperoleh informasi dan komunikasi adalah hak asasi manusia dapat dirujuk dari Pasal 19 the *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang selengkapnya berbunyi: "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*". Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang selengkapnya berbunyi:

1. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
2. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*
3. *The exercise of the right provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*
   (a) For respect of the rights or reputations of others;
   (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam UDHR dan ICCPR, hak untuk berkomunikasi terkait erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Hal ini dijelaskan oleh Howard C. Anawalt (1984), dalam tulisannya berjudul '*The Right to Communicate*' sekitar 40 tahun yang lalu menyatakan bahwa:

> *"... The time will come that the Universal Declaration of Human Rights will have to encompass a more extensive right than man's right to information, first laid down twentyone years ago in Article 19. This is the right of man to communicate. [...] the right to communicate is to be in large part a remedy for modern mass communications which have characteristics ofmonologue, that is, one way communication from an authoritative source to a passive audience. The demands for a two-way flow, for free exchange, for access and participation, make a qualitatively new addition to the freedom successively attained in the past"*

Lebih lanjut, menurut Anawalt (1984), bahwa pada masa kini, hak untuk berkomunikasi terkait erat dengan konsep '*new world information order*' yang mana pelaksanaan hak untuk berkomunikasi ini mensyaratkan tersedianya fasilitas yang memadai dan distribusinya yang adil di dalam dan di antara masyarakat. Selanjutnya untuk mendapatkan hak ini maka sangat esensial seseorang memperoleh fasilitas/sarana/saluran (*adequate channels exists*) dan tersedianya akses ini harus diberikan secara adil dan merata (*equitable and fair access*).

Hak untuk mendapatkan informasi dan hak berkomunikasi ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi atau hak konstitusional warga negara di Indonesia. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Hak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Kedua peraturan di atas, karena sifatnya nasional, maka hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Secara internasional, hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga telah diatur dalam UDHR dan ICCPR Pasal 19, sehingga hak ini juga harus dilaksanakan dan diberikan kepada Deteni yang berada di Rudenim Semarang.

Pada prinsipnya, baik pada masa COVID-19 maupun pada masa pasca COVID-19, di Rudenim Kota Semarang, hak Deteni untuk memperoleh informasi tentang status keberadaan mereka diberikan dengan cara memberitahukan kemajuan status setelah staf Rudenim berkonsultasi dengan pihak negara Deteni. Pihak negara bersangkutan jika mengakui bahwa Deteni adalah warga negara dan bersedia menerima mereka kembali, maka kemudian proses pemulangan Deteni akan dilaksanakan secepatnya oleh Pihak Rudenim. Kepada Deteni diberitahukan informasi perkembangan status mereka setelah pihak Rudenim mendapatkan informasi baru dari negara asal Deteni, yang dilakukan baik via Kedutaan Besar maupun langsung ke negara bersangkutan (Mumpuni, 2023).

Pelaksanaan pemberian hak ini dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-461.OT.02.01 Tahun2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Inovasi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pada tahapan pendetensian, secara umum petugas akan memberikan informasi tentang hak, kewajiban, dan larangan bagi Deteni. Informasi akan diberikan dalam bahasa yang dimengerti oleh Deteni dengan bantuan penerjemah atau dari Deteni yang sudah lebih dahulu berada di Rudenim (Mumpuni, 2023).

Inovasi Layanan oleh Rudenim Semarang untuk Pemenuhan Hak Deteni atas Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi, cara berkomunikasi sebagai sarana penyampaian informasi atau pesan tidak semata-mata dilakukan secara konvensional atau tatap muka secara fisik, melalui surat tertulis dan sebagainya. Melalui kemajuan teknologi, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat. Teknologi komunikasi dan informasi mempunyai pengertian dari dua aspek, yaitu teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Teknologi komunikasi mempunyai pengertian segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi, mempunyai pengertian luas yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi dan informasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala aspek yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media menggunakan teknologi tertentu (Kurniawan dan Riyana. 2012; Hidayatullah, 2021).

Bagaimana cara dan proses berkomunikasi antar penghuni Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Semarang memang tidak diatur secara khusus. Hany saja, cara berkomunikasi ini dilakukan dengan tetap memperhatikan tata-tertib yang berlaku di Rudenim, misalnya dengan memperhatikan jam istirahat, waktu makan dan berolahraga. Untuk layanan yang diberikan oleh pihak Rudenim terkait dengan hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari pihak luar dilakukan melalui dua cara, yaitu: layanan kunjungan secara tatap muka (konvensional) dan layanan *video call*.

Inovasi Layanan Kunjungan Deteni

Inovasi ini adalah layanan yang mendukung ketepatan dan kelancaran dalam memberikan pelayanan kunjungan bagi Deteni. Layanan kunjungan ini dirancang bagi anggota keluarga yang hendak datang mengunjungi Deteni agar dapat berkomunikasi dengan Deteni sebelum maupun pada saat kehadiran secara *on-site.* Dengan demikian, kunjungan dapat terjadwal dan terlaksana dengan baik. Pada masa pandemic COVID-19, kunjungan harus dilakukan berdasarkan standar operasional yang berlaku. Standar Operasional pada waktu itu adalah dengan menjaga jarak dan menggunakan masker.

Layanan kunjungan ini dikatakan sebagai bentuk inovasi karena jika mendasarkan pada keamanan nasional, maka memberi kesempatan berkunjung pada masa pandemi COVID-19 tentunya sangat berisiko bagi semua petugas dan juga para Deteni. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Rudenim Semarang, bahwa selama pandemi COVID-19 para petugas secara bergantian menderita sakit akibat COVID-19 selama menjalankan tugas di Rudenim (Mumpuni, 2023).

Layanan yang tetap diselenggarakan oleh Rudenim pada masa pandemi COVID-19 dan sesudahnya menunjukkan bahwa pihak Rudenim tetap memberi media untuk berkomunikasi kepada para Deteni. Hal-hal yang telah dilakukan pihak Rudenim pada hakekatnya telah memenuhi fungsi komunikasi sebagai proses sosial di masyarakat, karena telah menghubungkan berbagai komponen masyarakat yang meliputi individu si Deteni itu sendiri, masyarakat (anggota keluarga, sanak saudara atau teman dari Deteni), lembaga sosial, lembaga hukum, institusi negara/pemerintah asal Deteni. Berkomunikasi baik secara individu atau berkelompok, maka Deteni telah bersosialisasi dengan orang lain, dan melalui komunikasi interpersonal maupun kelompok maka para Deteni telah menunjukkan jati diri kemanusiaannya. Pihak Rudenim, pada sisi yang lain, juga telah memanusiakan para Deteni tersebut dengan menjamin pemenuhan hak mereka tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa secara operasional dalam memenuhi hak Deteni atas informasi dan berkomunikasi, fungsi keimigrasian telah dilakukan oleh petugas Rudenim Semarang yang tertuang ke dalam tiga fungsi atau lazim disebut Tri Fungsi Keimigrasian, yaitu Fungsi Pelayanan Masyarakat, Fungsi Keamanan dan Fungsi Penegakan Hukum. Fungsi ini tidak semata-mata terkait dengan warga negara asing, melainkan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dan multidimensional (Mahendra, 2002), baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia para Deteni.

Inovasi Layanan *Video Call*

Layanan *video-call* adalah layanan yang diberikan kepada Deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Semarang yang bertujuan untuk memberikan kemudahaan Deteni dalam berkomunikasi dengan keluarga atau kedutaan untuk menyelesaikan permasalahan perihal kepulangan Deteni ke negaranya. Layanan demikian juga terdapat pada Rudenim

di berbagai wilayah di Indonesia (Maulidia et.al, 2023; Darmawan, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa baik pada masa COVID-19 maupun pada masa pasca COVID -19, hak ini dilaksanakan dengan disediakannya ruang *teleconference* yang dapat digunakan oleh Deteni untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga dan kedutaan. Ruang ini dapat digunakan sewaktu-waktu oleh para Deteni sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan pihak Rudenim. Deteni dapat menyampaikan permohonannya untuk melakukan *video call* tersebut, kemudian pihak Rudenim akan menjadwalkan. Setelah itu, sesuai jadwal, petugas Rudenim akan memanggil Deteni untuk melakukan *video call* berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan.

Pada umumnya Deteni memang memiliki telepon genggam (*mobile phone* atau *hand phone*), yang pada masa lalu ketika Rudenim masih menerima pengungsi (*refugee*) maupun pencari suaka (*asylum seeker*), dapat digunakan secara bebas. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rudenim, karena alasan keamanan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama pada masa pandemic COVID-19, Rudenim Kota Semarang telah memutuskan untuk membatasi penggunaan handphone pribadi karena alsan keamanan. Pembatasan ini jika ditinjau dari kepentingan negara dan bangsa dalam arti luas tidak melanggar hak asasi manusia para Deteni atas haknya untuk berkomunikasi dan menerima informasi. Pihak Rudenim dalam hal ini tidak melarang para Deteni untuk berkomunikasi, hanya memberikan pembatasan penggunaan *personal mobile-phone* pada waktu-waktu tertentu, sekaligus juga memberikan fasilitas *video-call* sesuai jadwal yang ditentukan Deteni sendiri. Saat melakukan video-call inipun, Pihak Rudenim tidak memungut biaya apapun. Berikut adalah SOP atau Alur Layanan Video-Call di Rudenim Semarang:

Gambar 2. SOP atau Alur Layanan Videocall. Sumber: Rudenim Semarang, 2023

Deteni dalam menggunakan layanan *videocall* ini harus memenuhi beberapa syarat sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP). Syarat tersebut adalah: a) Deteni mengisi Form Pendaftaran Layanan *video call*; b) Petugas menerima formulir dan memasukkan data pendaftaran layanan *video call* kemudian melaporkan ke kasubsi keamanan/ketertiban; c) Jika formulir pendaftaran diterima kemudian petugas memanggil Deteni yang telah mendaftar layanan *video call* ke ruang layanan *video call* dan jika formulir pendaftaran ditolak, Deteni kembali ke blok sel; d) Deteni melakukan *video call*; e) Deteni kembali ke blok masing-masing.

Gambar 3. Deteni Menggunakan Fasilitas Layanan *Videocall* Rudenim. Sumber: Rudenim Semarang, 2023

Inovasi yang dilakukan pihak rudenim ini merupakan pengembangan teknologi komunikasi interaktif. Kommunikasi interaktif biasanya menunjuk pada proses komunikasi yang merupakan karakteristik dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terdiri dari pengirim dan penerima komunkator di mana setiap pihak menerima feedback secara penuh pesan-pesan baik yang berbentuk komunikasi verbal maupun non verbal Herawati, 2011). Dalam konteks Deteni di Rudenim Semarang, dengan berkomunikasi dengan keluarga mereka mendapatkan kekuatan atau dukungan moral sehingga tidak bosan, merasa dicintai karena ada keluarga yang memberi dukungan, dan memiliki harapan akan masa depan ketika berkomunikasi dengan aparat pemerintah dari negara tempat Deteni ini berasal (Mumpuni, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penggunaan dan penyediaan layanan *video call* bagi Deteni ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bungin bahwa komunikasi oleh manusia (melalui teknologi) dilakukan untuk mengatasi jarak yang lebih jauh satu dengan yang lainnya, yang tidak mungkin dicapai hanya dengan berbicara dalam jarak yang normal (Bungin 2009). Fasilitas media teknologi komunikasi oleh pihak Rudenim Semarang telah memudahkan Deteni untuk saling berinteraksi, meskipun dipisahkan oleh jarak geografis, Hal inilah yang disebut sebagai sosioteknologi (Bungin, 2009), di mana manusia (dengan perilakunya) dan teknologi memiliki interaksi karena manusia membutuhkan komunikasi dan informasi, sementara teknologi memberi atau menjadi medianya.

Kendala dalam Pemenuhan Hak Informasi dan Komunikasi

Pihak Rudenim juga telah mengembangkan berbagai layanan untuk mempermudah pemenuhan hak Deteni dan mempermudah kinerja staf Rudenim dengan dikeluarkannya 1) Surat Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-304.OT.02.01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah; dan 2) Surat Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-461.OT.02.01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Inovasi pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kendala yang ditemui pihak Rudenim dalam pemenuhan hak Deteni atas informasi dan berkomunikasi ada dua, yaitu: keberatan dari para Deteni terkait kebijakan pembatasan penggunaan telpon genggam dan respon yang lambat dari pemerintah/negara asal para Deteni. Kendala pertama adalah penolakan oleh Deteni terkait kebijakan pembatasan waktu saat *video call*. Para Deteni merasa waktu yang diberikan oleh pihak Rudenim sangat terbatas karena waktu untuk mengadakan *video call* sudah ditentukan berdasarkan jadwal yang dibuat oleh pihak Rudenim. Bagi pihak rudenim menentukan jadwal *video call* bagi setiap para Deteni juga bukan merupakan hal yang mudah karena harus menentukan jadwal sesuai dengan waktu di negara asal para Deteni yang berbeda satu dengan yang lain. Selain itu juga memastikan jaringan internet sebaik mungkin (Mumpuni, 2023). Terkait dengan keberatan tersebut, pihak Rudenim tetap memberi kesempatan kepada para Deteni yang ingin menambah waktu dengan cara mengajukan permohonan. Permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh pihak Rudenim untuk ditolak ataupun dikabulkan.

Dasar pertimbangan kebijakan pembatasan penggunaan telepon genggam ditempuh oleh pihak Rudenim adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Rudenim, mengingat Deteni tinggal bersama dengan Deteni lainnya di blok sel. Pembatasan penggunaan telepon genggam diperlukan karena jika dibiarkan mengikuti keinginan Deteni, maka hal tersebut akan mengganggu Deteni lainnya karena menelpon ke negaranya sembarang waktu. Pihak Rudenim juga menyampaikan bahwa apapun alasannya, para Deteni adalah pelanggar hukum, sehingga penggunaan telepon genggam dibatasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekhawatiran akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (Mumpuni, 2023).

Kendala yang kedua adalah respon yang lambat dari pihak negara asal Deteni. Pihak Rudenim mewakili pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selalu melakukan komunikasi dengan pemerintah/negara asal dari para Deteni terkait dengan pemulangan Deteni ke negara asalnya. Apabila pihak negara asal Deteni memberikan respon yang cepat, maka pihak Rudenim dapat memproses pemulangan Deteni dengan segera. Ada kalanya pihak negara asal Deteni juga lama memberikan reaksi dan tanggapan sehingga akan berpengaruh pada proses pemulangan Deteni dan hal ini tentunya membuat Deteni yang bersangkutan akan semakin lama tinggal dan berada di Rumah Detensi Imigrasi.

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Rudenim kepada negara asal Deteni merupakan perwujudan peran atau fungsi komunikasi dalam politik. Peran komunikasi dalam politik sangatlah penting karena tanpa komponen infrastruktur dan suprastruktur (dalam hal ini institusi negara seperti Rudenim, Kementrian Hukum dan HAM) maka komunikasi akan mengalami keterputusan hubungan sehingga mekanisme yang seharusnya dijalankan tidak bisa berkembang secara dinamis. Misalnya, ketika tidak terjadi komunikasi antara eksekutif dengan legislatif, atau tidak adanya komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya, maka berbagai macam kebijakan negara tidak akan tersosialisasikan dan terlaksana dengan baik. Begitu juga berbagai bentuk keterlibatan rakyat dalam politik akan mengalami hambatan, sehingga jika Deteni tidak diberi haknya untuk berkomunikasi dengan pemerintah/negara asalnya, maka fungsi politik dari komunikasi tidak akan terwujud. Hal ini tentunya akan merugikan para Deteni sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti terhambatnya proses pemulangan ke negara asal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Pihak Rumah Detensi Imigrasi Semarang telah melaksanakan pemenuhan hak atas informasi dan komunikasi bagi Deteni. Layanan kepada atas hak informasi dan komunikasi para Deteni oleh Rudenim dilakukan dengan cara memberikan layanan kunjungan dan *video call* untuk berkomunikasi dengan keluarga atau pihak kedutaan besar. Layanan *video call* dilaksanakan dengan menyediakan ruang teleconference yang dilengkapi dengan internet. Hak untuk menggunakan ruang *video call* ini dibatasi sesuai jadwal yang ditentukan Rudenim pada jam-jam tertentu. Deteni harus terlebih dahulu mendaftar untuk menggunakan ruangan tersebut. Penggunaan telepon genggam tidak dilarang, namun dibatasi sesuai jadwal yang ditentukan, semata untuk menjaga keamanan dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Terdapat 2 (dua) kendala yang ditemui Rumah Detensi Imigrasi untuk pemenuhan hak tersebut, pertama adalah keberatan dari para Deteni terkait dengan pembatasan waktu untuk melakukan *video call* dan respon yang lambat dari negara asal para Deteni dalam membalas komunikasi dengan Deteni dan pihak imigrasi, dalam hal ini Rudenim Semarang. Mengingat Deteni adalah penghuni Rudenim yang memiliki permasalahan atau pelanggaran hukum terkait Hukum Keimigrasian dengan negara Indonesia, maka sebagai representasi Pemerintah, pihak Rudenim dapat melakukan pembatasan tersebut, dimana kebijakan ini ditempuh berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban, untuk kenyaman Deteni lain, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk kendala kedua berupa respon yang lambat dari pihak pemerintah/negara asal Deteni berdasarkan komunikasi yang dilakukan, maka hal ini dapat berdampak pada terhambatnya proses pemulangan Deteni ke negara asalnya. Untuk mengatasi hal ini, Pihak Rudenim terus-menerus berkoordinasi dengan Pemerintah negara asal Deteni.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Peneliti memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Ibu Retno Mumpuni, SH., MH, Kepala Rudenim Semarang atas bantuannya memberikan data yang dibutuhkan, mengijinkan Peneliti untuk melaksanakan observasi terbatas di kompleks Rudenim, dan meluangkan waktu untuk melaksanakan wawancara dengan Tim Peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Anawalt, H. C. (1984). The Right to Communicate, *Denver Journal of International Law and Policy*, 13(2), 219-236 dalam https://digitalcommons.du.edu/djilp/vol13/iss2/5/

Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Besson, Samantha, Alain Zysset. (2012). Human Rights Theory and Human Rights History: A Tale of Two Odd Bedfellows. *Ancilla Iuris*, 7, 204–219, dalam https://hal.science/hal-02516241/file/BESSON_S._-_Human_Rights_Theory_and_Human_Rights_History.pdf

Bungin, B. (2009). *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyaraka*t. Jakarta: Prenada Media Group

Darmawan, O. (2016). Implementasi Norma Standar di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1).

Herawati, E. (2011). Komunikasi dalam Era Teknologi Komunikasi Informasi, *Humaniora* 2(1), 100-109, DOI: https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2955

Hidayatullah, S. (2021). *Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pendekatan Teoritis dan Praktis dalam Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa*. Jakarta: TareBooks

Jagoe, Caroline. (2014). Why Is Communication a Basic Human Right? International Communication Project. Dalam https://internationalcommunicationproject.com/profile/communication-basic-human-right/, diakses 15 Mei 2025

Kementerian Hukum dan HAM RI, Surat Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-304.OT.02.01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Kementerian Hukum dan HAM RI, Surat Keputusan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.IMI.7-461.OT.02.01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Inovasi pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kurniawan, D., Riyana, C., dan Rusman. (2012). *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi: Mengembangkan Profesionalitas Guru*, Jakarta: Rajawali Pers.

Leung, L. (2009). *Technology's Refuge the Use of Technology by Asylum Seekers and Refugees*. UTSePress: Shopfront Monograph Series 5 https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/19828

Mahendra, Y.I. (2002). Sambutan Tertulis pada Upacara Hari Bakti Imigrasi *ke-52* tanggal 26 Januari 2002.

Maulidia, H., Sumali, S., Lubis, M.H. (2023). Sosialisasi Inovasi Pelayanan yang Terdapat pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar. *Jurnal Abdimas Imigrasi*, 4(2), 16-21. DOI: https://doi.org/10.52617/jaim.v4i2.494;

McDonagh, M. (2013). The Right to Information in International Human Rights Law", *Human Rights Law Review*, 13(1). DOI: https://doi.org/10.1093/hrlr/ngs045

Mukarom, Z. (2020). *Teori-Teori Komunikasi*, Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Putra, D. G. (2016). Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Kota Pekanbaru", JOM FISIP 3(2), dalam https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/issue/view/371/showToc

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Universal Declaration of Human Rights, diunduh pada 10 Oktober 2022 dari https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

Warsita, B. (2014). Kontribusi Teori dan Teknologi Komunikasi dalam Teknologi Pembelajaran. *Jurnal Kwangsan* 2(2) dalam https://jurnalkwangsan.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalkwangsan/article/view/16

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press